



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 300 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TABAROGGE KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan : . . .

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Tabaroge Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TABAROGÉ KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pemberhentian dengan Hormat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HASNI	PEREMPUAN	DSN. BAU-BAU DESA TABAROGÉ

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : . . .

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JABATAN
1.	NURLINDA	PEREMPUAN	DESA TABAROGE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa kerja/tugas Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD ABU

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar
2. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

